



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT



## LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2022

## BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Jend. Sudirman No. 47 Padang, Telp./Faks. (0751) 890720, 890721  
E-mail: [bpbdprovsumbar@yahoo.com](mailto:bpbdprovsumbar@yahoo.com)

# KATA PENGANTAR

---

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 adalah capaian akuntabilitas kinerja pada tahun pertama dalam masa RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026. LKj BPBD Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan RKPD Tahun 2021 yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2021-2026).

LKj BPBD Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kepada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKj BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja BPBD Provinsi Sumatera Barat.

LKj BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja , Akuntabilitas Kinerja. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti: struktur organisasi BPBD Provinsi Sumatera Barat dan sumber daya manusia BPBD Provinsi Sumatera Barat. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja terdiri dari visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan daerah, program dan indikator kinerja dalam RPJMD 2021-2026, strategi, program dan sasaran. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama BPBD Provinsi Sumatera Barat.

Dari enam indikator kinerja utama, terdapat 5 (lima) indikator yang telah memenuhi kriteria yang tinggi. Kinerja yang tercermin dari capaian atas sejumlah outcome yang masuk kategori tinggi tersebut, tidak terlepas dari orientasi atas pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan secara terpadu, fokus, dan berkelanjutan.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan LKj BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 ini. Demikian dan terima kasih.

**Padang, Januari 2023**

**Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Provinsi Sumatera Barat,**

**Jumaidi, S.Pd., M.Pd.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19670817 200003 1 006

# RINGKASAN EKSEKUTIF

---

Laporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bias terus ditingkatkan. Penyusunan LKj berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja BPBD Provinsi Sumatera Barat.

Dari enam indikator kinerja utama Tahun 2021, menunjukkan bahwa capaian pada 4 (empat) Indikator Kinerja Utama sudah masuk pada kategori tinggi. Pencapaian 4 (empat) IKU dengan kategori tinggi yaitu indikator yang pencapaiannya  $\geq 90\%$ .

Evaluasi data-data pendukung dan permasalahan setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu mendapatkan perhatian bagi BPBD Provinsi Sumatera Barat. *Pertama*, Belum memadainya jumlah dan kemampuan aparatur yang memahami IPTEK dan teknis penanggulangan bencana. *Kedua*, Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan penanggulangan bencana. *Ketiga*, Belum lengkap, akurat dan tepat waktunya *data base* kebencanaan. *Keempat*, Masih kurangnya motivasi aparatur penanggulangan bencana. *Kelima*, Keterbatasan sumber daya manusia relawan penanggulangan bencana. *Keenam*, Terbatasnya alokasi anggaran penanggulangan bencana. *Ketujuh*, Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. *Kedelapan*, Permasalahan teknis relawan penanggulangan bencana.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 GAMBARAN UMUM SKPD

#### 1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Landasan dasar pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD;
6. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD;
8. Peraturan Kepala BNPB No. 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB;

#### **Bab 1 Berisi:**

*1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI*

*1.2. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI*

*1.3. PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI*

9. Peraturan Kepala BNPB No. 10 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat
11. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
12. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD;
16. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD;
18. Peraturan Kepala BNPB No. 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB;
19. Peraturan Kepala BNPB No. 10 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat.

### **1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) sebagai berikut:

#### **1. Tugas Pokok**

Secara umum tugas pokok yang diemban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan Prosedur Tetap Penanganan Bencana.
5. Melaporkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam tugas pokok diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

### 1.1.3 Struktur Organisasi BPBD Provinsi Sumatera Barat

---

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat terdiri atas:

1. Kepala, Sekretaris Daerah (*ex-officio*)

Tugas pokok:

Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanggulangan Bencana.

Fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Unsur Pengarah

Tugas pokok dan fungsinya diatur dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1) Kepala Pelaksana

Tugas pokok:

Membantu Kepala Badan dalam hal menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan Bencana daerah.



Fungsi:

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan;
- b. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan keuangan;
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
- e. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan atat laksana; dan
- f. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2) Sekretariat Pelaksana

Tugas pokok:

Mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama.

Fungsi:

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BPBD;
- b. Pengkoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis BPBD;
- c. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPBD;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BPBD;
- e. Pembinaan fasilitasi tugas dan fungsi Unsur Pengarah BPBD;
- f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD, dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Pelaksana membawahi:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok: Memberikan pelayanan dan dukungan administrasi kepegawaian, peralatan, perlengkapan, pemeliharaan asset, persuratan dan kerumahtanggaan BPBD.
- Sub Bagian Program, mempunyai tugas pokok: Mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja.
- Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas pokok: Menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggung-jawaban dan pelaporan.

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas pokok:

Melaksanakan kegiatan pencegahan melalui pendekatan hukum dan pengawasan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tentang keamanan dan keselamatan yang berlaku dan melakukan segala upaya kegiatan pelatihan, penyiapan sarana dan prasarana serta dukungan logistik untuk menghadapi kemungkinan kegiatan penanganan bencana.

Fungsi:

- a. Perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan Penanggulangan Bencana;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana;
- c. Penyiapan pelatihan penanggulangan bencana alam;
- d. Penyiapan sarana dan prasarana serta dukungan logistik dan peralatan untuk menghadapi kemungkinan kegiatan penanganan bencana; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi:

- Sub Bidang Pencegahan, mempunyai tugas pokok:  
Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko bencana melalui kegiatan pencegahan.
- Sub Bidang Kesiapsiagaan, mempunyai tugas pokok:  
Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam penyiapan pelatihan, sarana dan prasarana serta dukungan logistik dalam rangka kesiapsiagaan dari kemungkinan terjadinya bencana.

4) Bidang Kedaruratan dan Logistik,

Tugas pokok:

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan tanggap darurat Penanggulangan Bencana, mengumpulkan data korban dan kerusakan di lokasi bencana, serta mengadakan, menerima, menyiapkan, dan menyalurkan bantuan logistik saat terjadi.

Fungsi:

- a. Perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan komando tanggap darurat bencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi:

- Sub Bidang Kedaruratan, mempunyai tugas pokok:  
Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melakukan tindakan koordinasi penyelamatan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial dan keamanan saat terjadi bencana di lokasi terjadinya bencana.

- Sub Bidang Logistik, mempunyai tugas pokok:  
Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam rangka penyiapan dukungan logistik untuk kejadian bencana.

5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas pokok:

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan menganalisis, mengevaluasi rehabilitasi fisik terbatas, rehabilitasi mental, penyiapan rancangan konstruksi tahan gempa dalam rangka Penanggulangan Bencana.

Fungsi:

- a. Perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi:

- Sub Bidang Rehabilitasi, mempunyai tugas pokok:  
Melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam kegiatan rehabilitasi serta pengendalian dan evaluasi kegiatan rehabilitasi akibat bencana.
- Sub Bidang Rekonstruksi, mempunyai tugas pokok:  
Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam kegiatan rekonstruksi serta pengendalian dan evaluasi kegiatan rekonstruksi akibat bencana.

6) Satuan Tugas (Fungsional) Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB)

Tugas Pokok:


Membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan komunikasi, koordinasi, komando, kendali secara efektif dan efisien melalui pengumpulan, pengolahan/analisis, verifikasi, pendistribusian data/informasi secara cepat, tepat dan akurat dalam pelaksanaan operasi penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

Fungsi:

- a. Pemantauan dan deteksi dini terhadap semua gejala, ancaman dan kejadian bencana di wilayah Provinsi selama 24 jam/hari, 7 hari/minggu, serta secara terus-menerus membuat catatan dan laporan harian;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi serta perkembangan mutakhir situasi ancaman dan kejadian bencana, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Badan sebagai bahan pertimbangan guna menentukan kebijakan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. Menyampaikan secara luas (diseminasi) peringatan dini bencana atas otorisasi dari Kepala Badan kepada instansi/dinas terkait, stakeholder dan masyarakat daerah terancam bencana melalui semua sarana media informasi dan komunikasi;
- d. Penyelenggaraan dukungan koordinasi dan komando antar instansi/lembaga yang terkait dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada pra bencana, saat bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- e. Penyelenggaraan sistem komunikasi data/informasi guna mendukung operasi penanggulangan bencana;
- f. Pada status keadaan darurat bencana, Pusdalops PB ditingkatkan fungsinya menjadi Posko Tanggap Darurat Bencana di bawah kendali operasi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Secara lengkap struktur dan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Bagan Organisasi dan Tata Kerja  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat**



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPBD Provinsi Sumatera Barat

#### 1.1.4 Sumber Daya Manusia BPBD Provinsi Sumatera Barat

Sebagai sebuah organisasi, sumber daya manusia (SDM) merupakan modal sangat penting untuk dapat menentukan perkembangan organisasi kearah yang lebih baik. Demikian pula bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat, pegawai yang terdiri dari PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pegawai Tidak Tetap (PTT), adalah *asset* bagi organisasi yang harus dijaga dan terus ditingkatkan kualitasnya.

Ditinjau dari jumlah, tingkat pendidikan, pangkat dan golongan serta pejabat struktural, maka aparatur SDM BPBD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

##### A. Jumlah Pegawai

Berdasarkan data kepegawaian, jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat adalah 42 orang, terdiri dari Perempuan 11 orang (26.20%) dan Laki-laki 31 orang (73.80%), PNS 40 orang dan Pegawai Tidak Tetap 1 orang.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai per Bidang BPBD Provinsi Sumatera Barat**

<b>Sekretariat</b>	<b>Bidang Pencegahan &amp; Kesiapsiagaan</b>	<b>Bidang Kedaruratan &amp; Logistik</b>	<b>Bidang Rehabilitasi &amp; Rekonstruksi</b>
- 1 Kepala Pelaksana	- 1 Kepala Bidang	- 1 Kepala Bidang	- 1 Kepala Bidang
- 1 Sekretaris	- 2 JFT	- 1 JFT	- 2 JFT
- 1 Kasubag	- 9 Staf	- 6 Staf	- 7 Staf
- 2 JFT			
- 7 Staf			
<b>12 orang</b>	<b>12 orang</b>	<b>8 orang</b>	<b>10 orang</b>

## B. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang ditamatkan dari 40 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPBD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

### Tingkat Pendidikan Formal

- |    |                              |   |                   |
|----|------------------------------|---|-------------------|
| a. | Pendidikan Magister (S2)     | : | 10 orang (23.80%) |
| b. | Pendidikan Sarjana (S1)      | : | 19 orang (45.23%) |
| c. | Pendidikan Sarjana Muda (D3) | : | 3 orang (7.17%)   |
| d. | Pendidikan SLTA              | : | 10 orang (23.80%) |
| e. | Pendidikan SLTP              | : | 0 orang (0%)      |
| f. | Pendidikan SD                | : | 0 orang (0%)      |

## C. Pangkat dan Golongan

Pangkat dan Golongan dari 40 orang PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- |    |              |   |                   |
|----|--------------|---|-------------------|
| a. | Golongan IV  | : | 10 orang (22.50%) |
| b. | Golongan III | : | 26 orang (57.50%) |
| c. | Golongan II  | : | 6 orang (20.00%)  |
| d. | Golongan I   | : | 0 orang (0%)      |

## D. Pejabat Struktural

Pejabat Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 6 orang.



## 1.2 Aspek Strategis Organisasi

Sesuai identifikasi permasalahan strategis berdasarkan kewenangan SKPD, maka dilakukan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) untuk menentukan strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran SKPD. Penentuan strategi pencapaian indikator kinerja BPBD Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.2**

Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Kinerja BPBD

<b>Faktor Eksternal</b>  <b>Faktor Internal</b>	<b>Peluang (<i>Opportunity</i>)</b>	<b>Tantangan (<i>Threat</i>)</b>
	<b>Kekuatan (<i>Strength</i>)</b>	<b>(SO)</b>
1. Dukungan struktur organisasi 2. Potensi sumber daya aparatur	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dan sumber daya manusia aparatur 2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan kebijakan penanggulangan bencana 3. Meningkatkan operasional Pusdalops PB 4. Meningkatkan jumlah <i>early warning system</i>	1. Meningkatkan kapasitas relawan penanggulangan bencana 2. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana 3. Meningkatkan kesepakatan dengan lembaga/instansi terkait
<b>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</b>	<b>(WO)</b>	<b>(WT)</b>
1. Belum memadainya jumlah dan kemampuan aparatur yang memahami IPTEK dan teknis penanggulangan	1. Meningkatkan kapasitas aparatur penanggulangan bencana 2. Meningkatkan jumlah dan pemeliharaan peralatan	1. Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan siaga darurat dan penanganan tanggap darurat di wilayah bencana

bencana 2. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan penanggulangan bencana 3. Belum lengkap akurat dan tepat waktunya <i>data base</i> kebencanaan 4. Masih kurangnya motivasi aparatur penanggulangan bencana	lapangan dan logistik kebencanaan <i>stock opname</i> 3. Meningkatkan keakuratan data dan penyebaran informasi kebencanaan	2. Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya, dan psikologi di daerah pasca bencana
--	---	---

Berdasarkan analisis SWOT di atas, maka strategi dan kebijakan yang akan dilakukan BPBD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.3**  
Strategi dan Arah Kebijakan BPBD

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur	Meningkatkan pelayanan dan sumber daya manusia aparatur	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan aparatur yang profesional
		Meningkatnya capaian realiasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	Meningkatkan kesesuaian dokumen perencanaan organisasi	Peningkatan kesesuaian dokumen perencanaan organisasi
			Meningkatkan capaian realiasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	Peningkatan capaian realiasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
2.	Meningkatnya mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana	Meningkatnya Penyusunan perencanaan dan kebijakan penanggulangan bencana	Meningkatkan kualitas Penyusunan perencanaan dan kebijakan penanggulangan bencana	Peningkatan kualitas Penyusunan perencanaan dan kebijakan penanggulangan bencana
		Meningkatnya kapasitas aparatur, kelembagaan dan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	Meningkatkan kapasitas aparatur, kelembagaan dan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	Peningkatan kapasitas aparatur, kelembagaan dan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana
			Meningkatkan kesepakatan dengan lembaga/isntansi terkait	Peningkatan kesepakatan dengan lembaga/isntansi terkait
			Meningkatkan kapasitas aparatur penanggulangan bencana	Peningkatan kapasitas aparatur penanggulangan bencana
			Meningkatkan kapasitas relawan penanggulangan bencana	Peningkatan kapasitas relawan penanggulangan bencana
			Meningkatkan peranserta masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Peningkatan peranserta masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			Meningkatkan operasional Pusdalops PB	MPeningkatan operasional Pusdalops PB
		Meningkatnya kualitas data dan informasi kebencanaan	Meningkatkan kualitas data dan informasi kebencanaan	Meningkatnya kualitas data dan informasi kebencanaan
			Meningkatkan keakuratan data dan penyebaran informasi kebencanaan	Peningkatan keakuratan data dan penyebaran informasi kebencanaan
		Meningkatnya Sarana dan prasarana pengurangan risiko bencana	Meningkatkan jumlah <i>early warning system</i>	Penyediaan <i>early warning system</i>
			Meningkatkan jumlah dan pemeliharaan peralatan lapangan dan logistik kebencanaan stock opname	Penyediaan dan pemeliharaan peralatan lapangan dan logistik kebencanaan stock opname
3.	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	Meningkatnya pengelolaan penanganan tanggap darurat	Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan siaga darurat dan penanganan tanggap darurat dilokasi bencana	Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan siaga darurat dan penanganan tanggap darurat dilokasi bencana

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Terlaksananya penanganan kaji cepat pada saat tanggap darurat	Melaksanakan penanganan kaji cepat pada saat tanggap darurat	Peningkatan pelaksanaan penanganan kaji cepat pada saat tanggap darurat
		Meningkatnya sarana dan prasarana penanganan tanggap darurat	Meningkatkan sarana dan prasarana penanganan tanggap darurat	Penyediaan sarana dan prasarana penanganan tanggap darurat
4.	Meningkatnya pemulihan daerah pasca bencana	Meningkatnya penyusunan dan pengkajian kebutuhan pasca bencana	Meningkatkan kualitas penyusunan dan pengkajian kebutuhan pasca bencana	Peningkatan kualitas penyusunan dan pengkajian kebutuhan pasca bencana
		Meningkatnya sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi	Meningkatkan sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi	Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi
		Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Meningkatkan kualitas koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Peningkatan kualitas koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

### 1.3 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Organisasi

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dikategorikan dalam tiga tahap yaitu tahap pra bencana, tahap saat tanggap darurat dan tahap pasca bencana. Sedangkan fungsi-fungsi penanggulangan bencana lebih detail


dikelompokkan dalam sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana meliputi situasi tidak terjadi bencana yang terkait dengan aspek pencegahan serta situasi terdapat potensi bencana yang terkait dengan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap saat tanggap darurat meliputi upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan dimulai dari status keadaan darurat yang dimulai sejak siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Sedangkan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Untuk melihat tingkat ketahanan terhadap risiko bencana dan relevansi pengurangan risiko bencana digunakan empat prioritas dalam Kerangka Kerja Sendai sebagai parameter pencapaian. Secara garis besar kategori penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 1.2**

**Kategori Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**



Lingkup kebijakan penanggulangan bencana provinsi Sumatera Barat adalah seluruh wilayah Sumatera Barat, namun dengan adanya keterbatasan kewenangan provinsi sebagai pemerintahan administratif maka perlu diberikan batasan tambahan untuk dapat melakukan pendekatan langsung ke daerah yang sangat membutuhkan. Pada RPB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016, penambahan batasan ini disusun dalam mekanisme Zona Prioritas Penanggulangan Bencana (ZPPB) Provinsi Sumatera Barat. ZPPB merupakan strategi teknis yang ditujukan untuk memberikan fokus kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan intervensi di wilayah kabupaten/kota untuk menghasilkan pencapaian yang berarti dalam 5 tahun masa perencanaan. Selain itu penyusunan ZPPB ini juga diharapkan dapat menjamin efektivitas anggaran penanggulangan bencana.

ZPPB Provinsi Sumatera Barat disusun untuk bencana yang akan menjadi tanggung jawab intervensi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. Cuaca ekstrim;
2. Kekeringan;
3. Tanah longsor;
4. Letusan Gunung Api;
5. Kebakaran Hutan dan Lahan;
6. Tsunami;
7. Banjir;
8. Gempa bumi.

ZPPB Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Keterpaparan bencana, memapar lebih dari 1 kabupaten/kota dalam 1 kali kejadian.
2. Tingkat risiko minimal bencana, berada pada tingkat risiko sedang berdasarkan peta risiko bencana Provinsi Sumatera Barat yang diterbitkan oleh BNPB dan BPBD Provinsi Sumatera Barat

ZPPB Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



**Tabel 1.4**  
Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat

Zona Prioritas Penanggulangan Bencana	Kabupaten/Kota
1 Gempa Bumi .	1. Kabupaten Pasaman
	2. Kabupaten Pasaman Barat
2 Cuaca Ekstrem .	Tidak menjadi prioritas penanganan provinsi karena tidak terdapat risiko pada 2 (dua) kabupaten/kota yang berdekatan
3 Banjir .	1. Kabupaten Padang Pariaman
	2. Kota Padang
4 Kekeringan .	1. Kabupaten Pasaman
	2. Kabupaten Lima Puluh Kota
5 Tsunami .	1. Kabupaten Pasaman Barat
	2. Kabupaten Agam
6 Letusan Gunung Api .	1. Kabupaten Tanah Datar
	2. Kabupaten Agam
	3. Kota Padang Panjang
7 Kebakaran Hutan dan Lahan .	1. Kota Solok
	2. Kabupaten Solok Selatan
	3. Kabupaten Sijunjung
8 Tanah Longsor .	1. Kabupaten Pasaman
	2. Kabupaten Lima Puluh Kota

Sumber: RPB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016

Berdasarkan kategori penyelenggaraan penanggulangan bencana, mekanisme ZPPB dan kondisi lokasi rawan bencana di atas, masalah penanggulangan bencana di Sumatera Barat dapat dirinci sebagaimana tabel-tabel berikut ini.

**Tabel 1.5**

Masalah Penanggulangan Bencana di Sumatera Barat pada  
Tahap Pra Bencana

Prioritas Kerangka Kerja Sendai	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Pra Bencana
Memahami risiko bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya analisis, manajemen dan penggunaan data yang relevan serta penyebaran informasi praktis</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya penggunaan dan penguatan <i>baseline</i> dan penilaian risiko bencana secara periodik</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya pengembangan, pembaharuan dan penyebarluasan secara berkala informasi risiko bencana melalui teknologi informasi geospasial</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum sistematisnya pengevaluasian, pencatatan, pembagian dan publikasian perhitungan kerugian akibat bencana dalam berbagai aspek</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya ketersediaan informasi terpilah terkait risiko bencana dan kerugian yang dapat diakses secara memadai</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum memadainya akses ke data yang dapat dipercaya dan tepat waktu</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih kurangnya pengetahuan bagi pejabat pemerintah di semua tingkatan, masyarakat sipil, komunitas dan relawan, serta lembaga usaha</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya dialog dan kerjasama antar komunitas ilmiah dan teknologi, <i>stakeholder</i> yang relevan dalam pengambilan keputusan terkait manajemen risiko bencana</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya penggunaan pengetahuan dan praktek tradisional yang sesuai dalam penilaian risiko bencana dan implementasi kebijakan</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih kurangnya kapasitas teknis dan ilmiah</li> </ul>

Prioritas Kerangka Kerja Sendai	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Pra Bencana
	<p>dalam menerapkan metodologi dan model untuk menilai risiko bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya investasi dalam inovasi dan pengembangan teknologi jangka panjang dalam manajemen risiko bencana</li> <li>• Belum memadainya penggabungan pengetahuan risiko bencana seperti halnya dalam pendidikan profesional dan pelatihan</li> <li>• Kurangnya penerapan informasi risiko untuk pengembangan dan implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana</li> </ul>
Penguatan tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum memadainya pengarusutamaan dan pengintegrasian pengurangan risiko bencana di semua sektor</li> <li>• Belum memadainya adopsi dan penerapan strategi pengurangan risiko bencana dan perencanaan di daerah</li> <li>• Belum adanya penilaian terhadap kapasitas manajemen risiko bencana secara teknis, finansial dan administratif dalam menangani risiko</li> <li>• Belum adanya mekanisme dan insentif untuk memastikan manajemen risiko bencana sesuai dengan ketentuan keselamatan yang ada</li> <li>• Belum adanya mekanisme untuk melakukan penilaian dan melaporkan kepada publik progres perencanaan daerah</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum jelasnya peran dan tugas bagi wakil masyarakat dalam lembaga manajemen risiko bencana</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih lemahnya forum koordinasi pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurang memadainya peraturan dan finansial pemerintah daerah untuk dapat bekerja dengan masyarakat dalam mengelola risiko</li> <li>• Masih kurangnya dukungan anggota DPRD untuk mendukung pelaksanaan pengurangan risiko bencana melalui peraturan dan</li> </ul>

Prioritas Kerangka Kerja Sendai	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Pra Bencana
	penganggaran
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya pengembangan standar kualitas seperti sertifikasi dan penghargaan untuk manajemen risiko bencana</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya rumusan kebijakan publik yang dapat diaplikasikan untuk mengatasi isu-isu pencegahan sesuai dengan peraturan</li> </ul>
Investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum memadainya pengalokasian sumber daya yang diperlukan di semua tingkat pemerintahan untuk pengembangan dan pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana</li> <li>• Belum adanya mekanisme transfer risiko bencana dan asuransi, berbagi risiko dan retensi serta perlindungan finansial bagi investasi publik dan swasta</li> <li>• Masih kurangnya perkuatan masyarakat yang tangguh terhadap bencana dan investasi swasta</li> <li>• Lemahnya perlindungan dan dukungan pelestarian lembaga budaya serta benda dan situs bersejarah lainnya</li> <li>• Masih kurangnya upaya struktural dan non struktural dalam rangka ketangguhan risiko bencana di tempat kerja</li> <li>• Belum memadainya pengarusutamaan penilaian risiko bencana ke dalam kebijakan pembangunan penggunaan lahan dan pelaksanaannya</li> <li>• Belum memadainya pengarusutamaan penilaian risiko bencana</li> <li>• Belum terintegrasinya manajemen risiko bencana dalam pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier terutama di daerah</li> <li>• Belum memadainya desain dan implementasi kebijakan inklusif dan mekanisme jaring pengaman sosial</li> <li>• Belum diadopsinya kebijakan dan program untuk mengatasi bencana yang disebabkan oleh mobilitas manusia</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih lemahnya pemanfaatan dan pengelolaan</li> </ul>

Prioritas Kerangka Kerja Sendai	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Pra Bencana
	sumber daya alam dan lingkungan terpadu dalam pengurangan risiko bencana
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terjaminnya kelangsungan layanan dan integrasi manajemen risiko bencana dalam bisnis dan praktek</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terintegrasinya manajemen risiko bencana di seluruh sektor industri pariwisata</li> </ul>
Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk membangun kembali dengan lebih baik dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum dilakukannya review dan pembaharuan kebijakan kesiapsiagaan dan kontinjensi, perencanaan dan program dengan melibatkan institusi yang relevan</li> <li>• Belum memadainya investasi dalam pengembangan, pemeliharaan dan perkuatan <i>multi-hazard</i></li> <li>• Belum terjaminnya keamanan, efektifitas dan operasional infrastruktur penting yang baru selama dan setelah bencana</li> <li>• Belum memadainya pusat-pusat komunitas untuk mempromosikan kesadaran masyarakat dan aktivitas pemberian bantuan</li> <li>• Belum diadopsinya kebijakan publik yang mendukung peran pekerja layanan publik untuk bantuan darurat dan persiapan proses pemulihan pasca bencana</li> <li>• Masih kurangnya pelatihan tanggap darurat bencana bagi tenaga kerja dan tenaga sukarela</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terjaminnya kelangsungan operasional dan perencanaan pada tahap pasca bencana</li> <li>• Masih kurangnya kerjasama lembaga yang beragam, otoritas yang berjenjang dan <i>stakeholder</i> yang relevan di semua tingkatan</li> <li>• Belum tergabungnya manajemen risiko bencana ke dalam pemulihan pasca bencana</li> <li>• Belum dikembangkannya pedoman untuk kesiapsiagaan dalam rekonstruksi bencana</li> <li>• Belum dipertimbangkannya sarana relokasi</li> </ul>

Prioritas Kerangka Kerja Sendai	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Pra Bencana
	fasilitas publik dan infrastruktur untuk area di luar jangkauan risiko
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih lemahnya kapasitas dari otoritas daerah untuk mengevakuasi orang yang hidup di daerah rawan bencana</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum adanya mekanisme pendaftaran kasus dan <i>data base</i> kematian yang disebabkan oleh bencana</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih belum memadainya skema pemulihan untuk memberikan dukungan psikososial dan layanan kesehatan mental bagi korban bencana</li> </ul>

**Tabel 1.6**

Masalah Penanggulangan Bencana di Sumatera Barat pada Tahap Saat Tanggap Darurat

Aspek Kedaruratan	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Saat Tanggap Darurat
Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih terkendalanya koordinasi antar instansi</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlu dipikirkan kerjasama antar wilayah karena kondisi penanggulangan bencana pada satu daerah dengan daerah lainnya tidak sama</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum memadainya sistem peringatan dini, <i>data base</i> kebencanaan, rencana kontinjensi dan kebijakan operasionalnya dalam penanganan tanggap darurat</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlu diperjelas kebijakan anggaran terkait ketersediaan dan sistem pengelolaan dana tidak terduga dari APBD dan dana siap pakai dari APBN</li> </ul>
Komando	<ul style="list-style-type: none"> <li>Butuh ketegasan komando saat kedaruratan</li> </ul>
Kaji cepat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Butuh akurasi data</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buruknya basis data korban, kerusakan, pengungsi, dan lain-lain.</li> </ul>
Status bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih lemahnya otoritas yang berwenang</li> </ul>

Aspek Kedaruratan	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Saat Tanggap Darurat
	menyatakan status bencana
Penyelamatan dan evakuasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum meratanya penanganan darurat</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum jelasnya Protap dan kurang siapnya personil</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum memadainya penetapan aturan main dalam komunikasi</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya sumber daya</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih adanya kendala transportasi</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih adanya kendala peralatan</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TRC membutuhkan tim khusus terlatih, peralatan, sertifikasi, lingkup kerja yang jelas, peningkatan sumber daya manusia, peralatan perorangan</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Butuh Tim SAR yang terlatih dalam berbagai medan</li> <li>• Belum lengkapnya data dan informasi potensi tim evakuasi dari masyarakat dan dunia usaha, serta belum jelasnya sistem komando (terkait dengan Renkon dan Protap penanganan tanggap darurat)</li> </ul>
Kebutuhan dasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih adanya kendala pengelolaan bantuan (petugas, manajemen, gudang)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Butuh sumber daya khusus tanggap darurat</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terdatanya dengan baik sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang tersedia pada komunitas (pendekatan lebih bersifat <i>relief</i>)</li> </ul>
Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih lemahnya perspektif gender dan kelompok rentan serta pemenuhan hak-hak dan kebutuhan</li> </ul>
Pemulihan awal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih terbatasnya pelayanan medis darurat</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya pelibatan sektor swasta masih</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum jelasnya peran dan fungsi BPBD dalam proses pelaksanaan kegiatan/proyek yang dilaksanakan SKPD lain</li> </ul>

**Tabel 1.7**

Masalah Penanggulangan Bencana di Sumatera Barat pada  
Tahap Pasca Bencana

<b>Aspek Pasca Bencana</b>	<b>Masalah Penanggulangan Bencana pada saat Pasca Bencana</b>
Rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ketidakpastian koordinasi dalam melakukan rehabilitasi</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Masih adanya BPBD Kabupaten/Kota yang ber-tipe B</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Masih terkendalanya data korban jiwa dan korban selamat</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Masih terkendalanya data kebutuhan korban</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum meratanya distribusi</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum lengkap dan akuratnya pendataan</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum jelasnya batas waktu pemberian bantuan</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum jelasnya peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam proses pelaksanaan rehabilitasi</li></ul>
Rekonstruksi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lemahnya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Masih terkendalanya data kerusakan rumah/bangunan</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum lengkap dan akuratnya pendataan</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perlu rumusan yang jelas tentang standar kerusakan rumah</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum meratanya distribusi</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bantuan belum sesuai kebutuhan dan berkualitas rendah</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum jelasnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam proses pelaksanaan rekonstruksi</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lemahnya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rekonstruksi</li></ul>	



# BAB 2

## PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

**Bab 2 Berisi:**

**2.1. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2022**

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, RKPD 2022, IKU dan APBD. BPBD Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan PK sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Perjanjian Kinerja BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan ketangguhan Kawasan dalam menghadapi bencana	Jumlah Kelembagaan dan Masyarakat yang Siap Menghadapi Bencana	Prov/Kab/Kota	20
		Jumlah Infrastruktur kebencanaan yang berfungsi dengan baik	Unit	5
2.	Meningkatnya Penanganan Tanggap Darurat dan Pemulihan Daerah Pasca Bencana	Persentase Kejadian Bencana Yang Bisa Ditangani	Persen	100
		Persentase Daerah Pasca Bencana Yang Bisa Dipulihkan	Persen	100
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	77
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Persen	86

Sumber : Perjanjian kinerja perubahan tahun 2022

### 2.1.1. Rencana Anggaran Tahun 2022

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan Netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 15.294.778.641.00,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Operasi dan Belanja Modal. Secara rinci rencana anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Rencana Belanja Daerah**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun Anggaran 2022**

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
<b>1.</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>15.887.916.531.00,-</b>	<b>98.45</b>
a.	Belanja Pegawai	4.901.726.907.00,-	68.14
b.	Belanja Barang dan Jasa	10.986.189.624.00,-	30.31
<b>2.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>250.003.000.00,-</b>	<b>1.55</b>
a.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	250.003.000.00,-	1.55
b.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,-	0
	<b>Jumlah</b>	<b>16.137.919.531.00,-</b>	<b>100</b>

**Sumber : APBD BPBD Provinsi Sumatera Barat**

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Alokasi per Sasaran Pembangunan**  
**Tahun Anggaran 2022**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>%</b>
1.	Meningkatkan ketangguhan Kawasan dalam menghadapi bencana	Jumlah Kelembagaan dan Masyarakat yang Siap Menghadapi Bencana	5.222.734.813	<b>32,38</b>
		Jumlah Infrastruktur kebencanaan yang berfungsi dengan baik	554.255.432	<b>3,43</b>
2.	Meningkatnya Penanganan Tanggap Darurat dan Pemulihan Daerah Pasca Bencana	Persentase Kejadian Bencana Yang Bisa Ditangani	2.266.457.021	<b>14,04</b>
		Persentase Daerah Pasca Bencana Yang Bisa Dipulihkan	296.434.271	<b>1,83</b>
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	5.301.310.257	<b>32,85</b>
4	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	2.496.727.737	<b>15,47</b>
<b>Total Belanja Langsung</b>			<b>16.137.919.531</b>	<b>100,00</b>

**Sumber : APBD BPBD Provinsi Sumatera Barat**

Pada tabel diatas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp. 16.137.919.531,- dengan presentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran Meningkatkan ketangguhan Kawasan dalam menghadapi bencana

yaitu sebesar 35.81%. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan besaran 32.85%. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi sebesar 15.47% dari total anggaran belanja.

# BAB 3

## AKUNTABILITAS KINERJA BPBD PROVINSI SUMATERA BARAT 2022

### **Bab 3 Berisi:**

#### 3.1. Metodologi

*Pengukuran Kinerja*

#### 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

#### 3.3. Capaian Kinerja BPBD

#### 3.4. Realisasi Anggaran

Pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan, lebih jauh orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Prinsip *good governance* menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

### **3.1 METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase. Penghitungan

persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{\{ (2 \times \text{target}) - \text{Realisasi} \}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*)

Untuk penilaian keberhasilan /kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan /kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan /kegagalan sebagaimana tercantum pada skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 sebagai berikut:

**Tabel 3.1.3**  
**Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2022**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≥	Sangat Tinggi	
2.	76 ≤ 90	Tinggi	

3.	66 ≤ 75	Sedang	
4.	51 ≤ 65	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri No.54 Tahun 2010, diolah

### 3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran target kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Target dan realisasinya dilihat dari sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.2.1**  
**Indikator Kinerja Sasaran**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALIASISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	77	63.1	81.94
2	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	86	86	100 %
3	Meningkatkan ketangguhan kawasan dalam menghadapi bencana	Jumlah kelembagaan dan masyarakat yang siap menghadapi bencana (provinsi/ kabupaten/kota)	20	20	100 %
		Jumlah infrastruktur kebencanaan yang berfungsi dengan baik (unit)	5	5	100 %
4	Meningkatkan penanganan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	100	100	100 %
		Persentase daerah pasca bencana yang dapat dipulihkan	100	100	100 %

Dari tabel dapat dilihat Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, 4 (empat ) indikator menunjukkan capaian 100%. Diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus dan terarah, dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi untuk mempertahankan capaian tahun 2022. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, 4 (empat) IKU menunjukkan capaian yang sangat **tinggi**.

Adapun realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat berdasarkan program kerja tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 3.2.2**  
**Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**(BPBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022**

NO	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Rp. 7.798.037.994	Rp. 7.481.016.654	95,93
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 123.232.600	Rp. 117.392.813	95,26
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 5.068.270.507	Rp. 4.902.498.663	96,73
3.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada	Rp. 109.803.150	Rp. 107.354.142	97,77
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 157.951.442	Rp. 148.436.452	93,98
6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 464.321.482	Rp. 455.455.051	98,09
7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 35.788.600	Rp. 35.788.600	100
8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 1.196.839.613	Rp. 1.075.048.233	89,92



9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 641.830.600	Rp. 639.042.700	99,57
<b>II.</b>	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	<b>Rp. 8.339.881.537</b>	<b>Rp. 7.813.761.987</b>	<b>93,69</b>
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Rp. 639.783.487	Rp. 586.411.377	91,66
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp. 6.712.852.566	Rp. 6.269.113.916	93,39
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp. 825.200.472	Rp. 808.203.827	97,94
4.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Rp. 162.046.012	Rp. 150.032.867	92,59
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 16.137.919.531</b>	<b>Rp. 15.294.778.641</b>	<b>94,78</b>

Realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 menunjukkan capaian yang **tinggi**. Pencapaian realisasi terendah yaitu pada program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi sebesar 89,82% sedangkan realisasi tertinggi pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi sebesar 100%. Sumber data berasal dari BPBD Provinsi Sumatera Barat dan BPBD kabupaten/kota se Provinsi Sumatera Barat.

### 3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2022

---

Target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan perbandingan dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 1.1 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Capaian kinerja organisasi Untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

### 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan tahun 2021

Perbandingan antara Target dan Realisasi Pencapaian Kinerja Tahun 2022 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

**Tabel 3.3.1**  
**Pencapaian IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022**

No	Indikator	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	B	77	63.10	81.94	A	B
2.	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi		86	86	100	90%	95
3.	Jumlah kelembagaan dan masyarakat yang siap	56%	20	20	100	20	100

	menghadapi bencana (provinsi/kabupaten/kota)						
4.	Jumlah infrastruktur kebencanaan yang berfungsi dengan baik (unit)	56%	5	5	100	5	100
5.	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	75%	100	100	100	100%	100
6	Persentase daerah pasca bencana yang dapat dipulihkan	56%	100	100	100	100%	100

Dari 6 (Enam) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, 4 (Empat) indikator menunjukkan capaian 100%. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, 14 (empat belas) IKU menunjukkan capaian yang sangat **tinggi**.

## 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya terus mengalami peningkatan. Realisasi sesuai dengan target perencanaan yang terdapat dalam RPJMD. Realisasi kinerja dan

Capaian kinerja tahun 2022 dan tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.3.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun Sebelumnya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Meningkat-nya Tata Kelola organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	B	77	63.1
2.	Meningkat-nya kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi			86	86
3.	Meningkat-nya Mitigasi dan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	Jumlah Kelembagaan dan Masyarakat yang Siap Menghadapi Bencana (provinsi/kabupaten/kota)	56%	56%	20	20
		Jumlah Infrastruktur yang Sesuai Standar Penanggulangan Bencana (unit)	56%	56%	5	5
4.	Meningkat-nya Penanganan Tanggap Darurat Bencana dan Pemulihan Daerah Pasca Bencana	Persentase Kejadian Bencana yang Bisa Ditangani	71%	71%	100%	100%
		Persentase daerah pasca bencana yang Bisa Dipulihkan	56%	56%	100%	100%

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam RENSTRA

Pencapaian kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan target kinerjanya, Target RPJMD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, ditunjukkan tabel berikut ini:

**Tabel 3.3.3 Kinerja dan Realisasi Pencapaian IKU Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022			2022	
			Target	Capaian	% Realisasi	Target (RPJMD)	PK
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	77	63.1	81.94	B	100
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	86%	86%	100 %	86%	100
3.	Meningkatkan ketangguhan kawasan dalam menghadapi bencana	Jumlah kelembagaan dan masyarakat yang siap menghadapi bencana (provinsi/kabupaten/kota)	20	20	100 %	20	100
		Jumlah infrastruktur kebencanaan yang berfungsi dengan baik (unit)	5	5	100 %	5	100
4.	Meningkatkan penanganan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	100	100	100	100	100
		Persentase daerah pasca bencana yang dapat dipulihkan	100	100	100	100	100

#### 4. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Organisasi

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis.

##### Sasaran 1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi

Tabel 3.4.1 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran I

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	77	63.1	81.94

Pada tahun 2022, realisasi pencapaian sasaran telah menunjukkan hasil yang positif. Realisasi kinerja tahun 2022 menunjukkan bahwa nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah mencapai **B** dari target yang direncanakan yakni **BB**. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang cukup untuk sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi.

Aspek kualitas akuntabilitas kinerja organisasi dapat dikatakan baik dari, meningkatnya kualitas perencanaan organisasi, meningkatnya kualitas pelaporan organisasi, meningkatnya pengawasan internal organisasi. Hal ini dapat dilihat dari Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, Sub Kegiatan Monitoring, Sub Kegiatan Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai, Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

## Permasalahan

- a. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan secara umum tidak ditemui kendala yang berarti, sehingga pencapaian target dan sasaran Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dapat dilaksanakan dengan baik.

## Solusi

- a. Optimalisasi Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

## Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi

Tabel 3.4.2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran II

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	86%	86%	100%

Pada tahun 2022, realisasi pencapaian sasaran telah menunjukkan hasil yang positif. realisasi kinerja tahun 2022 menunjukkan bahwa persentase pelayanan aparatur yang profesional mencapai **86%** dari target **86%**. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang **cukup** untuk sasaran meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur.

Aspek penting kualitas pelayanan internal organisasi juga bisa dilihat dari Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur didukung oleh Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Pengadaan Kendaraan

Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional, Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya juga menunjang sasaran meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur.

**Permasalahan:**

- a. Pelaksanaan kegiatan secara umum tidak ditemui kendala yang berarti, namun dalam hal pengiriman aparatur untuk mengikuti undangan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis harus dilakukan secara selektif karena banyak lembaga yang mengundang tidak atau diragukan kredibilitasnya sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan yang resmi dan terakreditasi.
- b. Pada kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik serta kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dalam pelaksanaannya pembayaran sesuai dengan kebutuhan dan adanya penyesuaian belanja honorarium KPA/PPTK sesuai dengan Permendagri No.77 tahun 2020.
- c. evaluasi pelaksanaan kegiatan secara umum tidak ditemui kendala yang berarti, sehingga pencapaian target dan sasaran Administrasi Barang Milik Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dan Pemeliharaan barang Milik Daerah dapat terlaksana dengan baik

**Solusi:**

- a. Perlu ditingkatkan kerjasama antara BPBD Provinsi Sumatera Barat dengan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan yang resmi dan terakreditasi terutama untuk pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis kebencanaan.



- b. Perlu ditingkatkan pencapaian target dan sasaran Kegiatan, Administrasi Barang Milik Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dan Pemeliharaan barang Milik Daerah pada BPBD Provinsi Sumatera Barat.

**Sasaran 3: Meningkatkan ketangguhan kawasan dalam menghadapi bencana**

**Tabel 3.4.3 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran III**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah kelembagaan dan masyarakat yang siap menghadapi bencana (provinsi/ kabupaten/kota)	20	20	100%
2.	Jumlah infrastruktur kebencanaan yang berfungsi dengan baik (unit)	5	5	100%

Pada tahun 2022, realisasi pencapaian sasaran telah menunjukkan hasil yang positif. Sebagaimana dalam tabel 4.3, realisasi kinerja tahun 2022 menunjukkan bahwa persentase Kelembagaan dan Masyarakat yang Siap Menghadapi Bencana telah terlaksana untuk 19 Kabupaten/Kota serta 1 Provinsi dari target 20 (Prov/Kab/Kota) atau sebanyak 100 %. Pencapaian ini menunjukkan **kinerja yang tinggi** untuk sasaran meningkatnya mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Realisasi kinerja tahun 2022 untuk indikator kinerja persentase Infrastruktur kebencanaan yang berfungsi dengan baik dimana dalam realisasinya telah 5 unit dimana target tahun 2022 yakni 5 unit atau sebanyak 100%. Pencapaian ini menunjukkan **kinerja yang tinggi** untuk sasaran meningkatnya mitigasi dan Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Sesuai dengan UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, upaya atau kegiatan dalam rangka pencegahan dan mitigasi yang dilakukan, bertujuan untuk menghindari terjadinya bencana serta mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana.

Terkait dengan sasaran diatas, aspek penting dari meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana bisa dilihat antara lain dari pencegahan pasif berupa penelitian/pengkajian karakteristik bencana, pengkajian/analisis risiko bencana, pembuatan pedoman/standar/prosedur, pembuatan peta rawan bencana dan pembuatan brosur/leaflet/poster.

Selain itu dari aspek pencegahan aktif berupa pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana, simulasi dan pelatihan gladi posko siaga bencana, penyediaan tempat evakuasi sementara, pembentukan desa tangguh di daerah rawan bencana.

Kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana, mengacu kepada Perka BNPB Nomor 17 tahun 2011 dimaksudkan sebagai organisasi atau satuan gugus tugas bencana seperti relawan penanggulangan bencana atau kelompok siaga bencana.

Relawan penanggulangan bencana adalah seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana. Relawan penanggulangan bencana berperan pada saat tidak terjadi bencana, saat tanggap darurat dan saat pasca bencana.

Aspek penting untuk mencapai penyebaran data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana juga bisa dilihat dari Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi; Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana); dan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan; Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi.

Selain itu aspek kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana didukung oleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi

Bencana; Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana; Pengelolaan Risiko Bencana; Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana; dan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.

## **PERMASALAHAN**

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan Kegiatan untuk meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana adalah sebagai berikut:

### **1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana**

Hingga periode Laporan Akhir ini bisa dikatakan tidak ditemui kendala yang begitu berarti yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan dan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang cukup pendek menjadikan waktu pengerjaan yang cukup ketat sehingga proses legalisasi bisa dilaksanakan pada tahun berikutnya.

### **2. Pelaksanaan Pembinaan DESTANA tahun 2022**

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan secara umum tidak ditemui kendala yang berarti, namun demikian ditemui beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Ada beberapa Kabupaten Kota yang dalam pelaksanaan pembinaan KSB tetapi tidak mendatangkan KSB nya atau bahkan belum terbentuk KSB.
- b. Keterbatasan armada transportasi mengakibatkan pelaksanaan kegiatan agak padat karena kegiatan yang berdampingan.
- c. Kurangnya perhatian dan keseriusan beberapa BPBD Kabupaten/Kota terhadap pengembangan kapasitas Kelompok di daerah yang mengakibatkan lambatnya pertumbuhan KSB di Kabupaten/Kota.
- d. Peran serta BPBD Kabupaten/Kota di beberapa Nagari penumbuhan DESTANA belum maksimal sehingga dikawatirkan DESTANA tidak berbentuk optimal.

- e. Peraturan berkaitan dengan pemakaian Dana Desa masih belum jelas sehingga Pemerintah yang ingin mendukung kesiapisagaan masyarakat dari Program DESTANA ragu dalam menganggarkan.
  - f. Terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia untuk mengelola/melaksanakan kegiatan.
3. Pelaksanaan Gladi kesiapsiagaan dapat dilaksanakan namun masih terkendala dengan antara lain
- a. Anggaran untuk melaksanakan kegiatan masih kurang, sehingga Gladi hanya dilaksanakan secara cukup baik dengan keterlibatan 125 Peserta dengan cakupan daerah terdampak jauh lebih luas.
  - b. Dukungan dari BPBD Kabupaten Solok masih kurang dikarenakan undangan yang diharapkan untuk mengikuti kegiatan, tidak hadir pada saat pelaksanaan dan peralatan yang diharapkan juga tidak tersedia.
  - c. Perlengkapan kesiapsiagaan kebencanaan tidak dalam keadaan optimal sehingga fungsinya tidak dapat ditunjukkan secara langsung dan memerlukan perbaikan.
  - d. Organisasi masyarakat masih kurang terikutsertakan karena keterbatasan anggaran dan kesanggupan dukungan kegiatan.
  - e. Kehadiran Forkopinda perlu diperhatikan karena Gladi ini merupakan cerminan bagaimana jika bencana tersebut di Kabupaten Solok.
  - f. Kondisi cuaca yang tidak menentu mengakibatkan kegiatan sempat tertunda.

#### 4. Pengelolaan Risiko Bencana

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan secara umum tidak ditemui kendala yang berarti, namun demikian ditemui beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan alasan risiko Pandemi Covid-19 dan pemotongan anggaran, pelaksanaan Jambore PRB tingkat provinsi batal

dilaksanakan pada tahun 2022 dan ada potensi juga tidak terlaksana di tahun 2023 karena keterbatasan anggaran sedangkan Jambore PRB merupakan bagian dari Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dari BPBD Provinsi Sumatera Barat.

- b. Forum PRB Provinsi Sumatera Barat masih memerlukan monitoring dan evaluasi dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan pendekatan kelembagaan yang terlibat, tingkat keaktifan perwakilan kelembagaan perlu ditingkatkan.
  - c. Forum PRB di Kabupaten/Kota masih kurang dan ada beberapa kabupaten/Kota yang belum membentuk Forum sehingga perlu pendampingan pada tahun 2023.
  - d. Mutasi pegawai BPBD di tingkat Kabupaten/Kota masih tinggi sehingga koordinasi dan komunikasi dilakukan berulang dan tidak jarang harus memulai dari awal.
  - e. Tidak semua BPBD Kabupaten/Kota dapat mengikuti kegiatan yang dikarenakan proses administrasi daerah yang cukup rumit dan kendala lainnya.
  - f. Bulan PRB Nasional sebelumnya direncanakan akan ke Sumatera Barat, tetapi karena tidak melaksanakan Jambore selama 2 tahun mengakibatkan pertimbangan pelaksanaannya masih diragukan.
5. Keterbatasan peralatan kebencanaan yang dimiliki daerah dan provinsi serta Masih kurangnya Kebijakan Perencanaan dan Anggaran Terkait Infrastruktur yang ramah bencana

### **Solusi:**

1. Perlu adanya pertimbangan penanggunggaran untuk kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Bencana dari BAPPEDA dan BPKAD agar dapat mmaksimalkan output kegiatan dan koordinasi stakeholder seperti BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten/Kota, BNPB dan Forkopinda di Sumatera Barat perlu ditingkatkan, Komitmen pemerintah untuk menangani Bencana perlu direalisasikan karena menjadi bagian dari

SPM bagi masyarakat dalam mewujudkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

2. BPBD Provinsi Sumatera Barat berusaha menjaga komunikasi dan terus berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota untuk terus memperhatikan Kelompok dan Kelembagaan yang ada di daerah agar peran serta di Kebencanaan dapat maksimal. Monitoring dan evaluasi sangat diperlukan untuk memantau perkembangan DESTANA di Kabupaten/Kota, serta bagi peran aktif BPBD yang kurang menjadi dasar untuk menunjuk kabupaten/kota lainnya untuk pelaksanaan program selanjutnya. Jika memungkinkan untuk dilakukan penambahan armada transportasi dan sumber daya (staf pelaksana) dalam kegiatan pembinaan KSB dan pembentukan DESTANA. Dukungan perencanaan, kebijakan, penganggaran dan pelaksanaan dalam meningkatkan hubungan antara kelembagaan kebencanaan daerah dan BPBD Kabupaten/Kota sehingga menghasilkan sinergi yang baik.
3. dukungan Rencana penganggaran yang lebih baik dari BPKAD dan BAPPEDA berkaitan dengan IKD yang harus dipenuhi pada sub kegiatan ini yang pada tahun ini tidak mencukupi dan pada tahun berikutnya juga berpotensi tidak terlaksana, Upaya pendekatan dan pendampingan tetap dilakukan kepada Forum PRB di tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota, dan masih menginformasikan kepada BPBD Kabupaten/Kota tetap menganggarkan untuk kegiatan Jambore dengan harapan tahun 2023 dapat terlaksana.
4. Perlu ditingkatkan komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota terkait dukungan kebijakan dan penganggaran dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana sesuai kewenangan daerah masing-masing
5. Perlunya Komitmen Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait dukungan penganggaran peningkatan sarana dan prasarana Kebencanaan.

6. Perlu adanya rapat koordinasi BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten/Kota, BNPB dan Forkopinda di Sumatera Barat untuk meningkatkan komitmen pemerintah untuk menangani Bencana tipikal di daerah serta provinsi, agar dapat mewujudkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Indikator Kinerja Persentase Kelembagaan dan Masyarakat yang siap menghadapi bencana dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &\text{Persentase} \\
 &\text{Kelembagaan} \\
 &\text{dan masyarakat} \\
 &\text{yang siap} \\
 &\text{menghadapi} \\
 &\text{bencana} \\
 &= \frac{\text{Jumlah kelompok masyarakat} \\
 &\text{tangguh bencana yang siap} \\
 &\text{menghadapi bencana di Provinsi} \\
 &\text{Sumatera Barat}}{\text{Jumlah kebutuhan kelompok} \\
 &\text{masyarakat tangguh bencana di} \\
 &\text{Provinsi Sumatera Barat}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

Bila dimasukkan ke formula diatas diperoleh nilai Indikator Kinerja Persentase Kelembagaan dan Masyarakat Siap Menghadapi Bencana tahun 2022 sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &\text{Persentase} \\
 &\text{Kelembagaan dan} \\
 &\text{masyarakat yang siap} \\
 &\text{menghadapi bencana} \\
 &= \frac{20}{20} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

Sedangkan Persentase kelembagaan dan masyarakat yang Siap Menghadapi Bencana dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &\text{Persentase} \\
 &\text{Kelembagaan dan} \\
 &\text{masyarakat yang} \\
 &\text{siap menghadapi} \\
 &\text{bencana} \\
 &= \frac{\text{Jumlah kelembagaan dan} \\
 &\text{masyarakat yang siap menghadapi} \\
 &\text{bencana tahun bersangkutan}}{\text{Target kelembagaan dan} \\
 &\text{masyarakat yang siap menghadapi} \\
 &\text{bencana tahun bersangkutan}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

Dari data Indikator Kinerja Jumlah Masyarakat dan Kelembagaan yang Siap Menghadapi Bencana tahun 2022 sebesar 20 Daerah (Prov/Kab/Kota)

dan target tahun 2022 sebesar 20 Daerah (Prov/Kab/Kota) setelah dilakukan perhitungan diperoleh persentase capaian Jumlah Masyarakat dan Kelembagaan yang Siap Menghadapi Bencana 2022 sebagai berikut:

$$\text{Persentase Kelembagaan dan masyarakat yang siap menghadapi bencana} = \frac{20}{20} \times 100\% = 100\%$$

Jumlah Infrastruktur kebencanaan yang berfungsi dengan baik dilihat dari jumlah peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi di Provinsi Sumatera Barat dibandingkan jumlah peralatan dan sistem peringatan dini bencana di Provinsi Sumatera Barat.

Indikator Persentase Infrastruktur yang kebencanaan yang berfungsi dengan baik di dalam penanggulangan bencana dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Infrastruktur yang sesuai standar penanggulangan bencana} = \frac{\text{Jumlah infrastruktur kebencanaan yang berfungsi dengan baik di Provinsi Sumatera Barat}}{\text{Target infrastruktur kebencanaan yang berfungsi dengan baik di Provinsi Sumatera Barat}} \times 100\%$$

Secara lebih jelasnya kebutuhan peralatan dan sistem peringatan dini bencana di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.4.5**  
**Kebutuhan Peralatan dan Sistem Peringatan Dini Bencana di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022**

No.	Jenis Peralatan Sistem Peringatan Dini Bencana
(1)	(2)
1	Sistem Peringatan Dini Pergerakan Tanah
2	Sirine Peringatan Dini Tsunami.
3	Alat Ukur Ketinggian Air



Dari data yang ada, peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi sebesar 5 Unit dari total kebutuhan peralatan dan sistem peringatan dini bencana.

Bila dimasukkan ke formula diatas diperoleh nilai Indikator Persentase Infrastruktur yang sesuai standar penanggulangan bencana tahun 2022 sebagai berikut:

**Persentase**

$$\text{Infrastruktur yang sesuai standar penanggulangan bencana} = \frac{5 \text{ Unit}}{5 \text{ Unit}} \times 100\% = 100\%$$

Sedangkan Persentase Infrastruktur yang sesuai standar penanggulangan bencana dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase Infrastruktur yang sesuai standar penanggulangan bencana} = \frac{\text{Jumlah peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang berfungsi dengan baik di tahun bersangkutan}}{\text{Target peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang berfungsi dengan baik tahun bersangkutan}} \times 100\%$$

Dari data Indikator Persentase Infrastruktur yang masih berfungsi dengan baik di tahun 2022 sebesar 5 unit dan target tahun 2022 sebesar 5 unit diperoleh persentase capaian Jumlah Infrastruktur yang Dibangun tahun 2022 sebagai berikut:

**Kinerja Persentase**

$$\text{Infrastruktur yang sesuai standar penanggulangan bencana} = \frac{5 \text{ Unit}}{5 \text{ Unit}} \times 100\% = 100\%$$

**Sasaran 4: Meningkatkan penanganan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	100	100	100
2	Persentase daerah pasca bencana yang dapat dipulihkan	100	100	100

Dari data yang telah dikumpulkan, jumlah kebutuhan kelompok masyarakat tangguh bencana di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 1144 lokasi, sedangkan jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana di Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebanyak 640 lokasi.

Secara lebih jelasnya kebutuhan kelompok masyarakat tangguh bencana di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.4.6**

**Rincian Kebutuhan Kelompok Masyarakat di Daerah Rawan Bencana berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Rawan Bencana
(1)	(2)	(3)
1	Kab. 50 Kota	79
2	Kab. Agam	82
3	Kab. Padang Pariaman	60
4	Kab. Pasaman	37
5	Kab. Pasaman Barat	19
6	Kab. Pesisir Selatan	182
7	Kab. Solok	74

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Rawan Bencana
(1)	(2)	(3)
8	Kab. Solok Selatan	39
9	Kab. Tanah Datar	75
10	Kota Padang	104
11	Kota Pariaman	71
12	Kota Payakumbuh	76
13	Kota Sawahlunto	37
14	Kab. Kep. Mentawai	43
15	Kota Solok	13
16	Kab. Sijunjung	61
17	Kota Bukittinggi	24
18	Kab. Dharmasraya	52
19	Kota Padang Panjang	16
	<b>Total</b>	<b>1144</b>

Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana bisa dilihat dari jumlah kejadian bencana yang bisa ditangani di Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dibandingkan jumlah kejadian bencana di Provinsi Sumatera Barat tahun 2022.

Secara lebih jelasnya jumlah kejadian bencana yang terjadi di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.4.7**  
**Jumlah Peristiwa Kab/Kota**  
**per Jenis Bencana di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022**

No.	Kab/Kota	Jenis Bencana												
		Angin Kencang	Abrasi	Abrasi Pantai	Banjir	Banjir Bandang	Erosi Sungai	Gempa Bumi	Karhutla	Keke- rangan	longsor	Pohon Tumbang	Puting Beliung	Tanah Bergerak
1	Kab. Pesisir Selatan	4		1	15				22		9	27		
2	Kab. Solok	5			5	3			5		3	5		
3	Kab. Sijunjung				7				17		11	46		
4	Kab. Tanah Datar	5							3		6	29		
5	Kab. Padang Pariaman	3	1	1	13	1					17	69		
6	Kab. Agam				9			2	1		27	46	4	
7	Kab. Lima Puluh Kota				2			1	16		8	1	21	1
8	Kab. Pasaman	1			10	2		1	7		4	37		
9	Kab. Kep. Mentawai			1	6			1	9		2	4		
10	Kab. Dhamasraya				2							23	2	
11	Kab. Solok Selatan	8			2				1		1	8		
12	Kab. Pasaman Barat	4			9		3	1	1		10	5		

No	Kab/Kota	Jenis Bencana												
		Angin Kencang	Abrasi	Abrasi Pantai	Banjir	Banjir Bandang	Erosi Sungai	Gempa Bumi	Karhutla	Kekeringan	longsor	Pohon Tumbang	Puting Beliung	Tanah Bergerak
13	Kota Padang	36			5					2	9	98		
14	Kota Solok				5						3	23		
15	Kota Sawahlunto	40			1				4		15			
16	Kota Padang Panjang				4						2	28		
17	Kota Bukittinggi	2			27						4	64		
18	Kota Payakumbuh								1			19		
19	Kota Pariaman			1								17		
<b>Jumlah</b>		<b>108</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>122</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>87</b>	<b>2</b>	<b>131</b>	<b>549</b>	<b>27</b>	<b>1</b>
<b>Grand Total</b>		<b>1047</b>												

Sumber: Pusdalops PB BPBD Provinsi Sumatera Barat

Pada tahun 2022, realisasi pencapaian sasaran telah menunjukkan hasil yang positif. Realisasi kinerja tahun 2022 menunjukkan bahwa persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana mencapai 100% dari target 100% atau sebanyak 100 %. Pencapaian ini menunjukkan **kinerja yang tinggi** untuk sasaran meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana.

Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 71%, awal tahun 2022 ada revisi target indikator kinerja menjadi 100%, maka jika disandingkan tingkat capaian kinerja tahun 2021 sebesar 71% mengalami peningkatan hal ini karena ada revisi terkait target indikator kinerja. Sedangkan bila dilihat dalam kaitannya dengan target kinerja pada akhir tahun RPJMD, pencapaian ini telah mencapai 100% dari target pada akhir RPJMD tahun 2022.

Sesuai dengan UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tahap tanggap darurat merupakan tahap penindakan atau pengerahan pertolongan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana, guna menghindari bertambahnya korban jiwa.

Terkait dengan sasaran diatas, aspek penting dari meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana bisa dilihat antara lain dari pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Aspek penting untuk mencapai persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana juga bisa dilihat dari peningkatan penanganan tanggap darurat dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana.

Penanganan Darurat Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana dilakukan dengan melaksanakan koordinasi dan rapat kerja ke pusat, memberikan bantuan personil, logistik dan peralatan kelokasi bencana, monitoring dan evaluasi penanganan pelaksanaan tanggap darurat bencana yang terjadi selama

tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat serta mengumpulkan data dan informasi kebencanaan terkait dengan lokasi kejadian, dampak, jumlah korban dan kerugian serta tindakan penanggulangan bencana yang dilakukan.

Pelaksanaan Kegiatan Respon Cepat Penanganan Bencana tahun 2022 dapat terlaksana dengan terbangunnya koordinasi dalam penanganan darurat bencana lebih optimal dan responsif dengan instansi/ lembaga terkait dan BPBD Kabupaten/ Kota. Kegiatan ini juga menghasilkan penanganan darurat bencana secara efektif, efisien dan terpadu dalam pemenuhan kebutuhan darurat bencana.

Sedangkan dalam mencapai sasaran dari kegiatan respon cepat penanganan darurat bencana ini, juga telah menghasilkan:

1. Optimalisasi penanganan darurat bencana yang telah dilaksanakan.
2. Terlaksananya penanganan darurat secara efisien, efektif dan terpadu.
3. Terfasilitasinya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pada saat penanganan darurat bencana.
4. Terlaksananya koordinasi dengan daerah-daerah.

Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana merupakan program baru di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan koordinasi serta melakukan pencarian korban bencana yang hilang, menolong korban bencana dan melakukan evakuasi atau memindahkan korban bencana ke tempat yang aman/ penampungan pertama guna mendapatkan tindakan. membantu, memfasilitasi Dinas/ Instansi terkait, BPBD Kabupaten/ Kota apabila membutuhkan.

Pada tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan tugas pokok dan fungsi pada kegiatan Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana seperti pada bulan Februari 2022 ikut bertanggungjawab membantu daerah terdampak akibat Gempa yang melanda Kabupaten Pasaman Barat, yaitu: Kabupaten Pasaman, Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Agam.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan secara umum tidak ditemui kendala yang berarti, namun demikian ditemui beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Masih diperlukan administrasi yang lengkap dan tertib dalam penanganan Tanggap Darurat Bencana.
- b. Masih perlu peningkatan pelaksanaan koordinasi di lapangan antara BPBD Kabupaten/Kota, OPD, Intansi serta Lembaga terkait kebencanaan pada saat terjadinya bencana.
- c. Terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia untuk mengelola/melaksanakan kegiatan.
- d. Perlunya membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) pada masing-masing Kabupaten/Kota dan melaporkannya ke BPBD Provinsi Sumatera Barat.
- e. Masih perlu peningkatan dalam penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana dikarenakan tingginya potensi bencana di Sumatera Barat.
- f. Masih terbatasnya peralatan kebencanaan yang dimiliki saat sekarang ini.
- g. Tidak tersedianya anggaran dalam mengelola gudang logistik dan peralatan kebencanaan yang memperlambat kegiatan pergudangan.

**Solusi:**

- a. Perlunya komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait dukungan kebijakan dan penganggaran dalam Peningkatkan Penanganan Tanggap Darurat Bencana dalam menghadapi bencana sesuai kewenangan daerah masing-masing.

Jumlah kejadian bencana di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah 1047 kejadian bencana. Jumlah kejadian bencana yang bisa ditangani di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah 1047 kejadian bencana.

Indikator Kinerja Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut:



$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase} \\
 & \text{kejadian} \\
 & \text{bencana yang} \\
 & \text{bisa ditangani} \\
 & = \frac{\text{Jumlah kejadian bencana yang} \\
 & \quad \text{bisa ditangani di Provinsi} \\
 & \quad \text{Sumatera Barat}}{\text{Jumlah kejadian bencana di} \\
 & \quad \text{Provinsi Sumatera Barat}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

Dari data yang telah disajikan diatas diperoleh jumlah kejadian bencana di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 1047 kejadian, jumlah kejadian bencana yang bisa ditangani di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 1047 kejadian.

Bila dimasukkan ke formula diatas diperoleh nilai Indikator Kinerja Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana tahun 2022 sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase} \\
 & \text{kejadian} \\
 & \text{bencana yang} \\
 & \text{bisa ditangani} \\
 & = \frac{1047}{1047} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

Sedangkan persentase capaian persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase} \\
 & \text{Capaian} \\
 & \text{Persentase} \\
 & \text{kejadian} \\
 & \text{bencana yang} \\
 & \text{bisa ditangani} \\
 & = \frac{\text{Persentase kejadian bencana yang} \\
 & \quad \text{bisa ditangani}}{\text{Target Persentase kejadian} \\
 & \quad \text{bencana yang bisa ditangani}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

Dari data Indikator Kinerja Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani tahun 2022 sebesar 100% dan target tahun 2022 sebesar 100%

persentase capaian persentase kejadian bencana yang bisa ditangani tahun 2022 sebagai berikut:

**Persentase**

**Capaian**

**Persentase**

**kejadian**

**bencana yang**

**bisa ditangani**

$$= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Jumlah daerah pasca bencana di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah 1047 kejadian bencana. Jumlah daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah 1047 kejadian bencana.

Pada tahun 2022 persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana mencapai 100% dari target 100% atau sebanyak 100 %. Pencapaian ini menunjukkan **kinerja yang tinggi** untuk sasaran Meningkatkan penanganan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana.

Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 56%, awal tahun 2022 ada revisi target indikator kinerja menjadi 100%, maka jika disandingkan tingkat capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100% mengalami peningkatan. Sedangkan bila dilihat dalam kaitannya dengan target kinerja pada akhir tahun RPJMD, pencapaian ini telah mencapai 100% dari target pada akhir RPJMD tahun 2022.

Sesuai dengan UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tahap pemulihan merupakan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang serba tidak menentu ke kondisi normal yang lebih baik, agar kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat berjalan kembali.

Terkait dengan sasaran diatas, aspek penting dari meningkatnya pemulihan wilayah/ daerah pasca bencana bisa dilihat antara lain dari perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan

sosial, ekonomi, dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan; dan pemulihan fungsi pelayanan publik.

Aspek penting untuk mencapai peningkatan daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana bisa dilihat dari Penanganan Pasaca Bencana Provinsi

Kegiatan penanganan pasca bencana bertujuan agar terlaksananya koordinasi dan asistensi terhadap pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang sinergis dan terencana antara instansi/lembaga penanggulangan bencana Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Penanganan Pasca Bencana Provinsi adalah sub kegiatan yang berada dibawah Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, dimaksudkan untuk memberikan pembinaan kepada sumber daya manusia di provinsi maupun kepada BPBD Kabupaten/Kota dalam hal manajemen pemulihan pasca bencana.

Tujuan lain untuk mencari solusi terbaik dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana apabila di temukan nantinya kendala-kendala dalam pelaksanaannya, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, dan memulihkan kembali serta meningkatkan perekonomian dan penghidupan masyarakat tersebut setelah pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini selesai.

Penanganan pasca bencana juga bertujuan untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang dan telah dilaksanakan di Kabupaten/Kota, serta mencari solusi terhadap kendala-kendala dan permasalahan yang terjadi sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik serta terjalinnya sinergisitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Serta untuk membekali para aparatur penyelenggara Rehabilitasi dan Rekonstruksi terutama Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kasi Rehabilitasi dan Kasi Rekonstruksi pada BPBD Kabupaten/Kota se Sumatera

Barat termasuk pada BPBD Provinsi Sumatera Barat serta Instansi terkait Tingkat Provinsi Sumatera Barat, menyamakan persepsi sesama perangkat penyelenggara rehabilitasi dan rekonstruksi pada BPBD Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Instansi terkait terutama dalam menetapkan kebutuhan pasca bencana di Sumatera Barat, meningkatkan peran serta dan kemampuan aparatur penyelenggara rehabilitasi dan rekonstruksi dalam proses pengusulan dana pasca bencana ke tingkat pusat (BNPB dan Kementerian/Lembaga).

Tercapainya tujuan program/kegiatan secara efektif, efisien, akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang meliputi antara lain :

- a. Memberikan informasi terkait pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
- b. Memberikan bimbingan tentang penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) kepada BPBD Kabupaten/Kota;
- c. Memberikan bimbingan tentang penyusunan dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu-Pasna) kepada BPBD Kabupaten/Kota;
- d. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang akan dilaksanakan oleh BPBD kabupaten/kota, serta mencari solusi terhadap kendala-kendala dan permasalahan yang terjadi sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan waktu dan dana yang tersedia;
- e. Mengumpulkan data dan informasi untuk dapat digunakan oleh pimpinan dalam menilai tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan;
- f. Memberikan umpan balik terhadap penilaian program dan kegiatan;

**Permasalahan:**

1. Terbatasnya anggaran yang tersedia, sehingga pelaksanaan kegiatan belum berjalan dengan maksimal

2. Masih terbatasnya anggaran untuk monitoring kegiatan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, sehingga pelaksanaan monev terhadap kegiatan di kabupaten/kota belum berjalan maksimal.
3. Masih terbatasnya sumber daya manusia dalam penyusunan dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu-Pasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) sehingga usulan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi terlambat

**Solusi:**

1. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan anggaran yang tersedia melalui skala prioritas kegiatan.
2. Melaksanakan monev kegiatan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di kabupaten/kota dengan memaksimalkan anggaran yang tersedia.
3. Memberikan bimbingan kepada BPBD kabupaten/Kota dalam penyusunan dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana dan penyusunan dokumen rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (R3P) kepada sumber daya manusia yang ada di daerah.

Indikator Kinerja Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase daerah} \\
 \text{pasca bencana} \\
 \text{yang bisa} \\
 \text{dipulihkan}
 \end{array}
 =
 \frac{
 \begin{array}{l}
 \text{Jumlah daerah pasca bencana} \\
 \text{yang bisa dipulihkan di Provinsi} \\
 \text{Sumatera Barat}
 \end{array}
 }{
 \begin{array}{l}
 \text{Jumlah daerah pasca bencana di} \\
 \text{Provinsi Sumatera Barat}
 \end{array}
 }
 \times 100\%$$

Dari data yang telah disajikan diatas diperoleh jumlah kejadian bencana di Provinsi Sumatera Barat sebanyak kejadian, jumlah daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan di Provinsi Sumatera Barat sebanyak.

Bila dimasukkan ke formula diatas diperoleh nilai Indikator Kinerja Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana tahun 2022 sebagai berikut:

$$\text{Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan} = \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

Sedangkan persentase capaian persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan} = \frac{\text{Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan}}{\text{Target Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan}} \times 100\%$$

Dari data Indikator Kinerja Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana tahun 2022 sebesar 100 % dan target tahun 2022 sebesar 100% persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana tahun 2022 sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

### **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Solusi Alternative**

Analisis atas pencapaian sasaran dan IKU terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Namun, seiring dengan berjalannya

tahun pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) menemukan beberapa hambatan,

Faktor penghambat tersebut diantaranya:

1. Belum memadainya jumlah dan kemampuan aparatur yang memahami teknis penanggulangan bencana serta masih kurangnya motivasi sebagian aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana sangat diperlukan tenaga teknis dan pegawai yang sangat berkompeten. Aparatur yang ahli dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat masih banyak yang belum memahami tugas dan fungsi pekerjaan. Solusi alternative yang telah dilakukan adalah dengan mengirim beberapa aparatur dalam pelatihan atau seminar yang ada.
2. Masih kurangnya komitmen Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana. Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam hal perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program penanggulangan bencana yang berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Luasnya cakupan wilayah kerja dalam rangka pengumpulan data-data yang diperlukan dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam penyelesaiannya. Solusi alternative yang telah dilaksanakan adalah dengan penghimpunan data kebencanaan baik berupa anggaran ataupun pelaksanaan dihimpun dengan selengkap-lengkapnyanya.
3. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan penanggulangan bencana. Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat belum cukup memadai dalam menunjang pelaksanaan kegiatan
4. Adanya kebijakan pemerintah terkait PPKM karena pandemi Covid 19 menyebabkan beberapa kegiatan yang bersifat pertemuan seperti pelatihan dan sosialisasi dalam peningkatan kesiapsiagaan masyarakat

dan kelembagaan dalam menghadapi bencana tidak dapat dilaksanakan adapun yang terlaksana itu dilakukan dalam kurun waktu yang singkat sehingga tidak maksimal.

5. Keterbatasan sumber daya manusia relawan penanggulangan bencana.
6. Terbatasnya alokasi anggaran penanggulangan bencana.

### **5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

- 1) Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan secara umum tidak ditemui kendala yang berarti, namun demikian ditemui beberapa permasalahan sebagai berikut:
  - a. Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam memfasilitasi pembentukan Nagari/Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di daerah masing-masing.
  - b. Masih kurangnya dukungan kebijakan dan penganggaran dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
  - c. Terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia untuk mengelola/melaksanakan kegiatan.
  - d. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan adanya keterlambatan informasi kejadian bencana yang dilaporkan oleh BPBD Kabupaten/Kota ke Pusdalops Penanggulangan Bencana. Sehingga, diperlukannya pembinaan tertib administrasi dan pelaporan kejadian bencana yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota setiap bulannya agar tercapainya data kejadian untuk Provinsi Sumatera Barat dan diperlukannya perbaikan segera dan perawatan peralatan-peralatan yang ada pada Pusdalops Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat.
  - e. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun



kabupaten/kota dalam membentuk dan memfasilitasi Tim Reaksi Cepat baik TRC PB maupun TRC SKPD. Masih kurangnya dukungan kebijakan dan penganggaran dalam meningkatkan kesiapsiagaan aparatur dalam menghadapi bencana dan terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia untuk mengelola/melaksanakan kegiatan.

- f. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam memfasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok siaga bencana (KSB) di daerah masing-masing.
- g. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam membina dan memfasilitasi relawan penanggulangan bencana di daerah masing-masing.
- h. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan secara umum tidak ditemui kendala yang berarti, namun masih kurangnya komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam membentuk dan memfasilitasi Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) di daerah masing-masing.

#### **3.4. REALISASI ANGGARAN**

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2022 sebesar 94,78 % dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Meningkatkan penanganan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana (97.01%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran Meningkatkan ketangguhan kawasan dalam menghadapi bencana (89.19%).

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan

untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensinya anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2022 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Untuk sasaran semacam ini, perlu mengkaji lebih jauh faktor apa sajakah yang menyumbang kepada situasi diatas. Juga mengidentifikasi, bagaimana membuat efisiensi anggaran bisa ditingkatkan menjadi lebih baik.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.4.8 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	Meningkat-nya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	77	63.1	81.94	4.959.123.057	4.800.163.326	96.79
2.	Meningkat-nya kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	86	86	100	2.838.914.937	2.680.853.328	94.43
3	Meningkat-kan ketangguhan kawasan dalam menghadapi bencana	Jumlah Kelembagaan dan Masyarakat yang Siap	20	20	100	6.663.991.362	6.251.945.976	93.81

		Menghadapi Bencana (provinsi/kabupaten/kota)						
		Jumlah Infrastruktur yang Sesuai Standar Penanggulangan Bencana (unit)	5	5	100	554.255.432	468.742.611	84.57
4	Meningkatkan penanganan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana	Persentase Kejadian Bencana yang Bisa Ditangani	100	100	100	825.200.472	808.203.827	97.94
		Persentase daerah pasca bencana yang Bisa Dipulihkan	100	100	100	296.434.271	284.869.573	96.09
	TOTAL BELANJA LANGSUNG					16.137.919.531	15.294.778.641	94.78

# BAB 4

## PENUTUP

Organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah.

Beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat ke depan. *Pertama*, peningkatan kapasitas BPBD. *Kedua*, koordinasi antar bidang, perencanaan, pengendalian, pelaporan serta monitoring dan evaluasi. *Ketiga*, kapasitas SKPD untuk pengarusutamaan penanggulangan bencana. *Keempat*, fasilitasi RPB, RAD-PRB, dan Renkon per jenis bencana. *Kelima*, pengarusutamaan PRB dalam sektor/SKPD. *Keenam*, prosedur pengintegrasian PRB dalam sektor/SKPD. *Ketujuh*, fasilitasi Renkon, status bencana, prosedur tetap, dan prosedur tetap komando. *Kedelapan*, belum optimalnya koordinasi pelaksanaan tanggap darurat dan pengelolaan logistik. *Kesembilan*, belum tersedianya data dan informasi serta

### **Bab 4 Berisi:**

*Kesimpulan dari Hasil Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022*

evakuasi yang cepat dan akurat. *Kesepuluh*, belum tersedianya tenaga terlatih untuk evakuasi, mobilisasi, logistik, PPGD dan komando. *Kesebelas*, kapasitas untuk *assesment* pasca bencana. *Keduabelas*, fasilitasi panduan rehabilitasi dan rekonstruksi. *Ketigabelas*, koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi, serta status kerusakan. *Keempatbelas*, pemetaan kerusakan dan kehilangan, serta pendataan kebutuhan. *Kelimabelas*, monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi.